



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sal.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Salatigapada tanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftar dalam buku register perkara Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sal. telah mengemukakan dalil dan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan orang tua angkat anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pemohon PEMOHON dan Istrinya SAKSI 1 (alm) sebagaimana yang di maksud dalam Kartu Keluarga Nomor 3373022306140004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 14 Februari 2021;
2. Bahwa kedua orang tua kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia ayah kandungnya yang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta kematian nomor 3175-KM-10082017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan ibu kandungnya yang bernama Yunisetyawati yang telah meninggal pada tanggal 4 april 2017 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Kata Kematian nomor 3175-KM-18042017-00043 ;

Hal 1 dari 10 Pen Nomor 36/Pdt.P/2021/PA. Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2017 kedua orang tua meninggal dunia, dan pada tahun 2017 anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ikut dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
4. Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus pendaftaran masuk TNI atas Anak angkat Pemohon yang bernama Moh. Tegar Adi Sanjaya sebagai syarat pendaftaran;
5. Bahwa untuk menjadi wali untuk pendaftaran TNI atas Anak angkat Pemohon dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dalam mengurus pendaftaran TNI atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan akan menjalankan kwajibanya sebagai wali Pengampu atas atas kepnojanya bernama Moh Tegar Adi Sanjaya ;

Bahwa, dipersidangan telah dihadirkan isteri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam , pekerjaan PNS, tempat tinggal di di KOTA SALATIGA , hubunganya dengan anak bernama Moh Tegar Adi Sanjaya bin Bambang Handoyo adalah sebagai tante (adik kandung dari ibu Yunistyowati) atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 Pen Nomor 36/Pdt.P/2021/PA. Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, saya adalah benar benar isteri Pemohon / tante dari anak bernama Mod Tegar Adi Sanjaya bin Bambang Handoyo ;
- 2 Bahwa hubungan saya dengan almarhumah ibu Ynisetyowati adalah adik kandung ;
- 2 Bahwa benar almarum (ayah kandung) dan almarhumah (ibu kandung) dari Moh Tegar Adi Sanjaya, telah meninggal dunia dan sejak itu Saya dan Pemohon yang mengasuhnya ;
- 2 Bahwa saya dan Pemohon mengasuh anak bernama Moh Tegar Adi Sanjaya sebagaimana anak saya sendiri, saya didik dengan agama dan rajin beribadah, sehingga ia merasakan nyaman dan tenang, hampir segala kebutuhannya saya cukupi ;
- 2 Bahwa saya sangat berharap agar permohonan ini dikabulkan untuk kepentingan anak bernama Moh Tegar Adi Sanjaya mendaftar TNI yang sudah lama ia inginkan ;

Bahwa, dipersidangan telah dihadirkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam , pekerjaan xxxxx xxxxxxxx , tempat tinggal di di KOTA SALATIGA , hubungannya dengan anak bernama Moh Tegar Adi Sanjaya bin Bambang Handoyo adalah sebagai tante (adik kandung dari ibu Yunistyowati) atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut :

- 2 Bahwa, saya adalah anak kandung dari bapak bernama Bambang Handoyo dengan seorang ibu bernama Yunisetyowati ;
- 2 Bahwa saya dengan Pemohon (paman) dan ibu Muji Hastuti Wahyuningsih ( tante) adalah sebagai keponakan ;
- 2 Bahwa almarum (ayah kandung) dan almarhumah (ibu kandung) telah meninggal dunia dan selanjutnya Saya diasuh oleh Pemohon dan tante saya ;
- 2 Bahwa saya telah diasuh oleh mereka sebagaimana anak sendiri, saya didik dengan agama, sehingga merasa nyaman dan tenang, hampir segala kebutuhannya saya dicukupi ;

Hal 3 dari 10 Pen Nomor 36/Pdt.P/2021/PA. Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya sangat berharap agar permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk kepentingan saya mendaftar TNI yang sudah lama saya inginkan dan cita-cita ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan nya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3322030402710001 tanggal 19 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),
2. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon Nomor 3373022306140004 Tanggal 14 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Foto copy akta Nikah atas nama Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dengan Nomor : 974/14/XII/2006 tanggal 17 Desember 2006 bermeterai cukup sesuai aslinya berhubungan langsung dengan dalil permohonan Pemohon , maka dapat dipertimbangkan ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 1433/TP/2002 tanggal 27 September 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tegal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 3175-KM-10082017-0010 tanggal 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yuni Setyawati Nomor 3175-KM-18042017-0043 tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal 4 dari 10 Pen Nomor 36/Pdt.P/2021/PA. Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) tanggal dan paraf Hakim;

7. Surat Pengantar Keterangan Nomor 470/807/VIII/603.1 tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tingkir Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup sesuai aslinya kemudian diberi tanda P.7) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak ada lagi bukti-bukti dan keterangan lain yang akan disampaikan, selanjutnya mohon putusan/ penetapan;

Menimbang, bahwa untuk merings uraian penetapan ini ditunjuk apa-apa yang tercantum dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pengampu/ wali dari keponakanya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon tersebut adalah untuk keperluan pendaftaran TNI atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan untuk pengurusan tersebut diperlukan adanya penetapan perwalian karena kedua orang tuanya bernama bapak Bambang Handoyo dan ibu bernama Yunisetyowati keduanya telah meninggal duni ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Penunjukan wali, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut ( absolut kompetensi ) Pengadilan Agama Salatiga;

Hal 5 dari 10 Pen Nomor 36/Pdt.P/2021/PA. Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti bukti tertulis dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ( relatif kompetensi );

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P. 7, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon sebagai paman dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh karenanya Pemohon memiliki kualitas hukum sebagai Pemohon (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa Foto copy akta Nikah atas nama Almarhum Bambang Handoyo dan Almarhumah ibu Yni Setyowati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dengan Nomor : 974/14/XII/2006 tanggal 17 Desember 2006 tanggal bermeterai cukup sesuai aslinya berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Fotokopi P.4 yang berupa Akta Kelahiran atas nama Moh Tegar Adi Sanjaya Nomor 1433/TP/2002 tanggal 27 September 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tegal. Bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Foto kopi Surat Kematian atas nama Bambang Handoyo nomor 3175-KM-10082017-0010 tanggal 10 Agustus 2017 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya telah bermeterai cukup, berhubungan langsung dengan dalil permohonan Pemohon , maka Hakim menilai bukti dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa Foto kopi Surat Kematian atas nama Yuni Setyowati 3175-KM-10082017-0010 tanggal 02 Mei 2017 yang aslinya

Hal 6 dari 10 Pen Nomor 36/Pdt.P/2021/PA. Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya telah bermeterai cukup, berhubungan langsung dengan dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menilai bukti dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.7 merupakan akta autentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Hakim Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, isteri Pemohon (tante) dan anak bernama Moh Tegar Adi Sanjaya dihubungkan dengan bukti bukti dapat ditemukan adanya fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah paman dari anak bernama Moh Tegar Adi Sanjaya yang merupakan adik ipar dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dan almahumah bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang keduanya telah meninggal dunia ;
2. Bahwa, benar anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari orang tua bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa semenjak ditinggal oleh kedua orang tuanya, anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx di asuh oleh Pemohon dan isterinya (tante / adik kandung dari almarhumah xxxxxxxxxxxx) ;
4. Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai pengampu/ wali dari anak yang bernama Moh Adi Sanjaya bin Bambang Handoyo;

Hal 7 dari 10 Pen Nomor 36/Pdt.P/2021/PA. Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa Pemohon adalah keluarga satu-satunya yang bersedia dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali pengampu atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang ditinggal oleh kedua orang tuanya ;

6. bahwa, permohonan Pemohon dimaksud untuk melengkapi persyaratan pendaftaran TNI atas nama anak bernama Moh Tegar Adi Sanjaya bin Bambang Handoyo ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup dan akan memenuhi kwajibannya sebagai seorang pengampu/ wali dari keponakanya yang bernama Moh Adi Sanjaya bin Bambang Handoyo dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu memelihara, mendidik serta mmengurus harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan, membuat daftar harta benda saudaranya dengan mencatat semua perubahan-perubahanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula merntaati larangannya sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh keponakanya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut kecuali apabila kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai paman dari anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dimohonkan berada dalam pengampuan dipandang oleh Hakim memenuhi syarat menjadi wali pengampu terhadap keponakanya, dengan pertimbangan Pemohon adalah salah satu adik/ adik ipar dari Almarhumah Yuni Setyowati . Dan sepanjang persidangan Hakim tidak menemukan fakta yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagi waali pengampu sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 109 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai wali pengampu dari keponakanya yang bernama Moh Tegar Adi Sanjaya , maka Pemohon agar mematuhi ketentuan hukum yang mengatur tentang seorang wali /

Hal 8 dari 10 Pen Nomor 36/Pdt.P/2021/PA. Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampu sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta pasal 52 Undang undang no 1 tahun 1974 jo. pasal 110 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukm dan **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon yang berinisiatif, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ada di bawah pengampuan/ perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 210.000,00 (duaratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim tunggal pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 H oleh kami **Drs. Syamsuri , M.H.**, sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan **Siti Novida Subiyanti , S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal ,

**Drs. Syamsuri, M.H.**

Hal 9 dari 10 Pen Nomor 36/Pdt.P/2021/PA. Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Siti Novida Subiyanti, S.H.**

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses :	Rp.	50.000,00
3. Panggilan/PNBP :	Rp.	110.000,00
4. Redaksi:	Rp.	10.000,00
5. Meterai :	Rp.	10.000,00

**J u m l a h** Rp. 210.000,00

Hal 10 dari 10 Pen Nomor 36/Pdt.P/2021/PA. Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)